

**PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM JAMINAN KECELAKAAN
KERJA (JKK) PADA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG SURAKARTA**



LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Program Studi Strata I
Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun oleh

NITANIA ESA SALSABILA LUTHFIANANDI

20.11.0067

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KULIAH KERJA USAHA

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SURAKARTA

Disusun oleh:

Nitania Esa Salsabila Luthfianandi

20.11.0067

Telah disetujui dan disahkan dengan baik oleh Pembimbing Laporan Kuliah Kerja
Usaha, guna melengkapi persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah Tugas
Akhir

Surakarta, 3 Maret 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Kepala Program Studi Manajemen



Andri Nurtantiono, S.E., M.M
NIDN: 0616016701



Tri Ratna Pamikatsih, S.E., M.M
NIDN: 0610119201

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan KKU yang berjudul: “JUDUL” dengan baik dan lancar. Penulisan Laporan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penyelesaian penulisan Laporan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta Do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bp. Drs Sunarto Isstianto, MM selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Tri Ratna Pamikatsih, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen
3. Bp. Andri Nurtantiono, S.E., M.M selaku Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
4. Kedua Orang tua yang selalu memberikan dukungan, Do’a serta semangat kepada penulis.
5. Keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta yang telah memberikan pengalaman serta membantu selama proses magang.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
7. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangat, motivasi dan masukan kepada penulis.
8. Teman-teman magang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta yang memberikan motivasi dan masukan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu selama penulisan laporan.

Penulis menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi kesempurnaan Laporan KKU ini.

Semoga Laporan Kuliah Kerja Usaha (KKU) ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
A. Latar Belakang	1
B. Divisi Kerja	2
C. Aktivitas	7
D. Pokok Masalah.....	8
E. Pembahasan.....	8
F. Kesimpulan	20
G. Saran	21
H. Lampiran	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Surakarta	6
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Surakarta.....	7
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Aktivitas Mahasiswa (<i>logbook</i>)	23
Lampiran 2. Formulir Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja.....	26
Lampiran 3. Brosur	27
Lampiran 4. Sertifikat magang	29
Lampiran 5. Nilai Kuliah Kerja Usaha (KKU).....	30
Lampiran 6. Daftar hadir Mahasiswa	31

A. Latar Belakang

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja merupakan masalah yang cukup serius bagi sebuah perusahaan karena kerugian-kerugian yang ditimbulkannya. Kecelakaan kerja dapat dikatakan sebagai salah satu permasalahan yang sering terjadi di perusahaan dimana kecelakaan tersebut sering menimpa para pekerjanya dan menyebabkan keparahan tingkat luka pada fisik pekerja. Masih tingginya tingkat kecelakaan kerja di Indonesia membutuhkan perhatian yang lebih dari instansi perusahaan maupun pemerintah tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 3 tahun terakhir, data jumlah kecelakaan kerja terus meningkat termasuk di antaranya penyakit akibat kerja (PAK). Kecelakaan kerja di Indonesia masih sering terjadi, berdasarkan data pada tahun 2020 angka kecelakaan kerja berjumlah 221.740 kasus, kemudian pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 234.370, sedangkan yang terbaru pada tahun 2022 (s.d Bulan November) jumlah kecelakaan kerja tercatat sebesar 265.334.

Tingginya tingkat kecelakaan kerja di Indonesia membuat pemerintah berfokus (menjadikan focus bagi pemerintah) dalam mengatasi masalah ini, dengan membuat Badan Jaminan Sosial Nasional. System jaminan social nasional merupakan Program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan social bagi seluruh rakyat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sering disebut dengan BPJS didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diatur langsung oleh Undang-undang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum public yang bertanggung jawab kepada Presiden.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program jaminan sosial, yaitu: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Pemerintah membuat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna untuk mengatasi kerugian yang mungkin akan dialami oleh perusahaan maupun pekerja yang ada di dalamnya. Ini sejalan dengan tujuan didirikannya BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena itu pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan maupun UMKM untuk mendaftarkan usahanya dan pekerja di dalamnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Apabila perusahaan maupun UMKM tidak mendaftarkan usahanya pada BPJS Ketenagakerjaan maka akan ada sanksi yang diterimanya sesuai dengan yang tertera dalam Undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mempelajari dan membahas lebih lanjut tentang program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Suarakarta, maka penulis mengangkat judul **“PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SURAKARTA”**. Diharap penulisan ini dapat membuat pembaca mengetahui lebih dalam tentang program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

B. Divisi Kerja

Sejarah Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Termasuk jaminan bagi tenaga kerja dalam negeri maupun tenaga kerja asing. Awal terbentuknya BPJS ketenagakerjaan tertuang dalam UU

No.33/1947 JO (*juncto*) UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, peraturan menteri perburuhan (PMP) Po.48/1952 Jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan yayasan dana jaminan sosial (YDJS), diberlakukannya peraturan UU No. 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok ketenagakerjaan.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1977 dikeluarkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (*astek*), yang mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta maupun bumh untuk mengikuti program astek (PP no.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara astek yaitu perum astek). Pada tahun 1992 lahirlah UU No.3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT.Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.

Disahkannya UU No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang berhubungan dengan amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, kemudian disempurnakan dalam UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Nasional. Mengacu pada UU Tahun 2011, BPJS resmi berubah menjadi Badan Hukum Publik, sejak 1 Januari tahun 2014 PT.Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja sekurang-kurangnya 6 bulan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKK) merupakan program terbaru.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima

uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program dengan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan Kematian (JKM) adalah program dengan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Jaminan Pensiun (JP) adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan program terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan yang disahkan pada tahun 2021 berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Pada awalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Surakarta keberadaannya diatur berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Surakarta.

Saat ini alamat BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Surakarta berada di:

Alamat : Jl. Bhayangkara No. 42, Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57149

Telepon : (0271) 736637

Website : www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Visi Misi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki visi dan misi yang di antaranya :

- VISI

Mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia.

- MISI

1. Melindungi, melayani dan menyejahterakan pekerja dan keluarga
2. Memberikan rasa aman, mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik

Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan

Penulis telah melakukan Kuliah Kerja Usaha (KKU) dalam kurun waktu dua bulan, satu bulan pertama penulis ditempatkan di Bidang ke Arsipan dan satu bulan terakhir penulis ditempatkan di Bidang Pelayanan JKK-JK. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks, dikarenakan pembagian bidang yang berbeda-beda. Terdapat lima jenis kepala bidang di dalam kantor BPJS Ketenagakerjaan Surakarta yang membawahi divisi kerja.

Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan Surakarta terdiri dari:

- a. Kepala Kantor Cabang
- b. Ka. Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi
 1. *Account Representative*
 2. Petugas Administrasi Peserta
- c. Ka. Bidang Kepesertaan Program Khusus

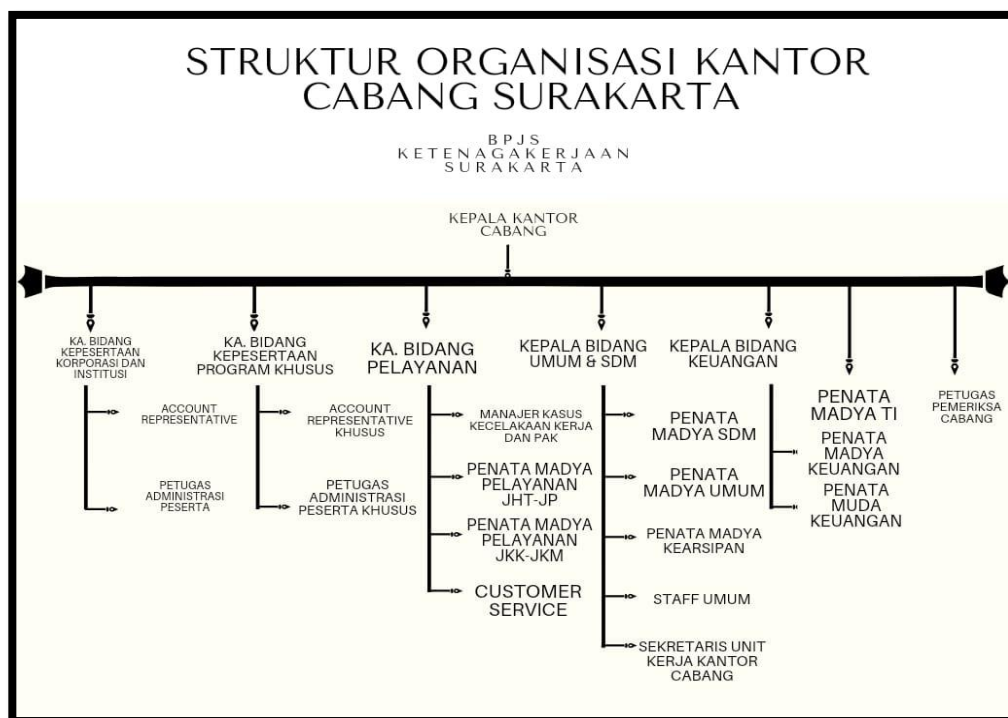
1. *Account Representative Khusus*
 2. Petugas Administrasi Peserta Khusus
- d. Kepala Bidang Pelayanan
1. Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK
 2. Penata Madya Pelayanan JHT-JP
 3. Penata Madya Pelayanan JKK-JKM
 4. *Customer Service*
- e. Kepala Bidang UMUM dan SDM
1. Penata Madya SDM
 2. Penata Madya Umum
 3. Penata Madya Kearsipan
 4. Staff Umum
 5. Sekretaris Unit Kerja Kantor Cabang
- f. Kepala Bidang Keuangan
1. Penata Madya keuangan
 2. Penata Muda keuangan
- g. Penata Madya TI
- h. Petugas Pemeriksa Cabang

Tabel 1 Rekapitulasi Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Surakarta

JABATAN	JUMLAH
Pimpinan Cabang	1 orang
Bidang Kepesertaan Korporasi dan Intitusi	6 orang
Bidang Umum dan SDM	5 orang
Kepesertaan Program Khusus	11 orang
Pelayanan	13 orang
Keuangan	4 orang
Wasrik / Pengawas dan Pemeriksa	2 orang
Office Boy/Girl	4 orang

Security	7 orang
Total	53 orang

BAGAN



Gambar 1. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Surakarta

C. Aktivitas

Kegiatan pada bulan kedua penulis ditempatkan pada bagian Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu mencetak CIF, memasukkan data dan nilai nominal dari rumah sakit, melakukan penetapan dan penetapan ulang, melakukan approved pada peserta yang sudah melakukan pengajuan tahap 1, mencetak penetapan, melakukan verifikasi dokumen pendukung dan perhitungan biaya sesuai ketentuan dalam memproses data klaim program JKK-JK.

Langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Rumah sakit melakukan penagihan biaya ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta dengan mengirim nota tagihan beserta syarat-syarat klaim JKK untuk setiap peserta.
- b. Memasukkan nomor kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan pada aplikasi yang disediakan oleh BPJS pusat.
- c. Kemudian cetak CIF, setelah dicek kelengkapan surat yang dibutuhkan dan dinyatakan benar kecelakaan kerja oleh karyawan.
- d. Dilakukan approved, lalu masukkan tanggal pada saat dokumen itu diubah dan mengubah status pesertanya.
- e. Masukkan nominal tagihan sesuai yang tertera pada nota lalu klik proses setelah itu cetak laporan penetapannya.

D. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah penulisan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Pengajuan Klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta ?
2. Apa syarat dan ketentuan pada proses pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta ?
3. Apa manfaat yang bisa di dapat dari pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta ?

E. Pembahasan

DASAR HUKUM YANG MENGATUR JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan Pekerja sebagai peserta dalam program JKK, program JKM, dan program JHT pada BPJS

Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir sebagai berikut:

- a. Pendaftaran pemberi kerja;
- b. Pendaftaran pekerja; dan
- c. Rincian iuran pekerja

Pemberi kerja wajib menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap meliputi data pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua pasal 1 ayat 1: Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

Menurut Peraturan Pelaksanaan UU SJSN mengatur definisi Program Jaminan Kecelakaan Kerja, yaitu dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian: Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)

a. Prosedur Pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh pekerja pada saat bekerja. Manfaat yang diberikan berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja, dimulai saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja sampai kembali ke rumahnya atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran. Dalam BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta terdapat 4 jenis kepesertaan, yaitu:

1. Pekerja Penerima Upah

Adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta ataupun BUMN. Manfaat yang didapatkan dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Jaminan Hari Tua (JHT)
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- c. Jaminan Kematian (JKM)
- d. Jaminan Pensiun (JP)
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi risiko kecelakaan kerja atau PAK terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang didapat pada peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat diklaimkan jika karyawan tersebut

mengalami kecelakaan kerja. Seluruh biaya dapat di Pemberi kerja atau ahli warisnya wajib melaporkan setiap Kecelakaan kerja atau PAK yang menimpa pekerja kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.

- b. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan
- c. Mengambil nomor antrian untuk klaim JKK
- d. Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian
- e. Dilayani oleh Petugas
- f. Menerima tanda terima klaim
- g. Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey
- h. Peserta menerima saldo JKK di rekening peserta

Setelah melakukan pendaftaran melalui pengisian formulir dan telah melakukan pembayaran iuran. Maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengecekan status klaim dengan membuka website resmi dari BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking dengan memasukkan nomor KPJ kemudian informasi status klaim.

Jangka waktu penyelesaian dan biaya adalah 7 hari kerja setelah berkas disetujui. Ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan asalkan masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan dinyatakan benar-benar kecelakaan kerja. Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengajukan klaim ini dengan prosedur sebagai berikut:

2. Pekerja Bukan Penerima Upah

Adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari usahanya tersebut. Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi risiko Kecelakaan Kerja atau PAK terhadap pekerjanya, Pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manfaat yang didapatkan dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Jaminan Hari Tua (JHT)
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- c. Jaminan Kematian (JKM)

Sama seperti PU, JKK dapat di klaimkan jika peserta BPU mengalami kecelakaan kerja dan seluruh biaya dapat ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan asalkan masih menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat. Berikut merupakan prosedur pengajuan klaim JKK BPU:

- a. Pemberi Kerja, Pekerja atau ahli warisnya wajib melaporkan setiap Kecelakaan Kerja atau PAK yang menimpa pekerja kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- b. Laporan di sampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak di diagnosis PAK.
- c. Mengisi formulir laporan tahap I (Laporan Kecelakaan kerja atau PAK) dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan.
- d. Mengambil nomor antrian untuk klaim JKK.
- e. Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian
- f. Dilayani oleh Petugas
- g. Menerima tanda terima klaim
- h. Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey
- i. Peserta menerima saldo JKK di rekening peserta

Setelah melakukan pendaftaran melalui pengisian formulir dan telah melakukan pembayaran iuran. Maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengecekan status klaim dengan membuka website resmi dari BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking dengan memasukkan nomor KPJ kemudian informasi status klaim.

Jangka waktu penyelesaian dan biaya adalah 7 hari kerja setelah berkas disetujui.

3. Jasa Konstruksi (Jakon)

Merupakan pekerja kontrak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pekerja harian lepas dan pekerja borongan yang terlibat dalam proyek APBN atau APBD atas internasional, swasta, perorangan dan lainnya. Dengan mendaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan perlindungan dari risiko.

Manfaat yang didapatkan dari kepesertaan Jasa Konstruksi yaitu:

- a. Jaminan Kematian (JKM)
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pemberi kerja jasa konstruksi yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi risiko kecelakaan kerja atau PAK terhadap pekerjanya, Pemberi kerja jasa konstruksi wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JKK dapat di klaimkan jika peserta jasa konstruksi mengalami kecelakaan kerja dan seluruh biaya dapat di tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan asalkan masih menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat. Berikut merupakan prosedur pengajuan klaim JKK Jakon:

- a. Pemberi kerja jasa konstruksi, pekerja atau ahli warisnya wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau PAK yang menimpa pekerja kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- b. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak di diagnosis PAK.
- c. Mengisi formulir tahap I laporan kecelakaan kerja atau PAK dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan
- d. Mengambil nomor antrian untuk klaim JKK

- e. Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian
- f. Dilayani oleh Petugas
- g. Menerima tanda terima klaim
- h. Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey
- i. Peserta menerima saldo JKK di rekening peserta

Setelah melakukan pendaftaran melalui pengisian formulir dan telah melakukan pembayaran iuran. Maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengecekan status klaim dengan membuka website resmi dari BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking dengan memasukkan nomor KPJ kemudian informasi status klaim. Jangka waktu penyelesaian dan biaya adalah 7 hari kerja setelah berkas disetujui.

4. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Adalah warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan mendaftar kepesertaan BPJS, maka peserta akan mendapat manfaat yaitu:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Jaminan Kematian (JKM)
- c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Pemberi kerja migran Indonesia yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, jika terjadi risiko kecelakaan kerja atau PAK terhadap pekerjanya, Pemberi kerja jasa konstruksi wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JKK dapat di klaimkan jika peserta PMI mengalami kecelakaan kerja dan seluruh biaya dapat di tanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan asalkan masih menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan

memenuhi syarat. Berikut merupakan prosedur pengajuan klaim JKK PMI:

- a. Pemberi kerja jasa konstruksi, pekerja atau ahli warisnya wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau PAK yang menimpa pekerja kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.
- b. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak di diagnosis PAK.
- c. Mengisi formulir tahap 1 laporan kecelakaan kerja atau PAK dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan
- d. Mengambil nomor antrian untuk klaim JKK
- e. Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian
- f. Dilayani oleh Petugas
- g. Menerima tanda terima klaim
- h. Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey
- i. Peserta menerima saldo JKK di rekening peserta

Setelah melakukan pendaftaran melalui pengisian formulir dan telah melakukan pembayaran iuran. Maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengecekan status klaim dengan membuka website resmi dari BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking dengan memasukkan nomor KPJ kemudian informasi status klaim.

Jangka waktu penyelesaian dan biaya adalah 7 hari kerja setelah berkas disetujui.

b. Syarat dan ketentuan pada proses Pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta

Dalam BPJS Ketenagakerjaan terdapat syarat dan ketentuan agar pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dapat diacc oleh pegawai BPJS Ketenagakerjaan, ketentuannya sebagai berikut:

- a. Aktif sebagai peserta iuran dan memang benar-benar kecelakaan kerja.
- b. Pada peserta penerima upah dan jasa konstruksi jika tidak membayar iuran lebih dari 3 bulan, maka BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa memproses pengajuannya.
- c. Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) tidak membayar iuran selama lebih dari 3 bulan berturut-turut, maka secara otomatis akan ke nonaktif sendiri statusnya.

Berikut merupakan syarat yang harus dipenuhi agar klaim JKK dapat disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan

- a. Kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya cedera atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian.
- b. Kecelakaan kerja yang dimaksud seperti kecelakaan yang terjadi akibat kerja atau di tempat kerja.
- c. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.
- d. Kecelakaan pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah untuk kepentingan perusahaan
- e. Kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting.
- f. PAK (Penyakit Akibat Kerja).
- g. Meninggal dunia mendadak akibat kerja.

Pemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau PAK yang menimpa pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.

Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja atau sejak di diagnosis PAK.

Laporan sebagaimana dimaksud merupakan laporan tahap I dan dibuat dengan formulir Kecelakaan Kerja tahap I yang diatur dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Persyaratan dokumen yang harus di penuhi, sebagai berikut:

- a. Formulir 3 (Laporan Kecelakaan Tahap I)
- b. Formulir 3a (Laporan Kecelakaan Tahap II)
- c. Formulir 3b (Laporan Kecelakaan Tahap III)
- d. Kartu BPJS Ketenagakerjaan
- e. E-KTP
- f. Kronologis Kejadian Kecelakaan + FC E-KTP 2 saksi
- g. Laporan kepolisian apabila kecelakaan lalu lintas
- h. Kuitansi Pengobatan dan Perawatan
- i. Surat perintah tugas luar/lembur (jika kejadian di luar waktu kerja)
- j. Fotocopy absensi (jika kasus kecelakaan terjadi pada waktu kerja)
- k. Buku Tabungan
- l. NPWP (saldo lebih dari 50 juta)

Jika persyaratan dokumen yang dibutuhkan yang dibutuhkan komplit dan benar kecelakaan kerja, maka petugas pelayanan JKK-JK akan memproses berkas yang sudah diajukan untuk diverifikasi dengan melakukan pengecekan kasus secara langsung apakah sesuai antara kronologi yang dibuat dengan kronologi yang sebenarnya. Setelah dilakukan pengecekan, hasil kasus dinyatakan sama dan persyaratan lengkap maka petugas pelayanan akan memverifikasi berkas tersebut kemudian melalui persetujuan atasan maka uang jaminan akan segera ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

c. Manfaat yang di dapat dari Pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta

Jaminan Kecelakaan Kerja memiliki manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta Penerima Upah maupun Bukan Penerima Upah mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Manfaat yang diterima oleh peserta adalah pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) sesuai kebutuhan medis, dan santunan berupa uang.

1. Perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis
2. Homecare service

Manfaat diberikan maksimal 1 Tahun dengan plafon biaya maksimal Rp. 20.000.000

Mekanisme pelayanan *homecare* diberikan di fasilitas kesehatan kerja sama dengan cara melakukan perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit berdasarkan rekomendasi dokter.

3. Santunan meninggal 48 kali upah

Berkala (24 bulan) $500.000 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 12.000.000$

Biaya pemakaman Rp 10.000.000

4. Santunan cacat total tetap 56x upah

Cacat anatomis % tabel x 80 bulan upah

Cacat total tetap 56 kali gaji, berkala (24 bulan) Rp 500.000 per bulan, Beasiswa maksimal 2 orang anak.

Cacat fungsi % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah.

5. Manfaat beasiswa maks Rp. 174 juta untuk 2 orang anak

Bantuan beasiswa diberikan apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja kepada 2 (dua) anak Peserta sebesar:

- a. TK sampai SD/Sederajat sebesar Rp 1.500.000 per anak per tahun maksimal 8 tahun.
- b. SMP/Sederajat sebesar Rp 2.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 tahun.
- c. SMA/Sederajat sebesar Rp 3.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 tahun.

Pendidikan Tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp 12.000.000 per anak per tahun, maksimal 5 tahun.

6. Return to work program kembali bekerja

Merupakan pemberian manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) secara menyeluruh, mulai dari pelayanan Kesehatan, rehabilitasi dan pelatihan kerja agar peserta dapat bekerja kembali.

Rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang mengakibatkan kecacatan sampai tenaga kerja dapat kembali bekerja. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja:

- a. Melakukan pekerjaan semula sesegera mungkin atau secara bertahap
- b. Melakukan penyesuaian pada pekerjaan semula
- c. Menemukan pekerjaan lain yang sesuai dengan kondisi pasca kecelakaan kerja.

Persyaratan *Return to Work*

- a. Pekerja bersedia melaksanakan setiap tahapan proses *return to work*
 - b. Perusahaan bersedia mempekerjakan kembali pekerja yang mengalami *disable* akibat kecelakaan kerja-penyakit akibat kerja (KK-PAK).
7. Santunan sementara tidak mampu bekerja 100% upah 12 bulan pertama 50% upah bulan berikutnya sembuh.
8. Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi :
- a. Pemeriksaan dasar dan penunjang

- b. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan.
- c. Rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit swasta yang setara.
 - a. Perawatan intensif
 - b. Penunjang diagnostik
 - c. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - 1) Pelayanan khusus
 - 2) Alat kesehatan dan implant;
 - 3) Jasa dokter / medis;
 - 4) Operasi;
 - 5) Pelayanan darah;
 - 6) Rehabilitasi medik;

Ada beberapa kendala yang masih sering terjadi pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta yaitu kurang nya pemahaman atas pengklaiman atau prosedur klaim JKK dan kurangnya pemahaman masyarakat atas sistem online yang baru diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam BPJS Ketenagakerjaan terdapat aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas di BPJS Ketenagakerjaan, seperti pembayaran klaim, pengecekan status kepesertaan, dll. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mengoperasikan atau menggunakan aplikasi tersebut.

F. Kesimpulan

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk pada tahun 1947 dengan nama awal PT Jamsostek, seiring berjalannya waktu PT Jamsostek bertransformasi menjadi Badan Hukum Publik pada tahun 2014, BPJS resmi berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Januari 2014.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang bertanggung jawab langsung kepada presiden untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat pekerja Indonesia baik dari sektor formal maupun informal.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program yang dijalankan yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKK) merupakan program terbaru. Pembahasan berfokus pada program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan yaitu prosedur, syarat dan ketentuan juga manfaat yang bisa di dapatkan peserta JKK.

Dari uraian di atas prosedur Pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta adalah jika korban mengalami kecelakaan kerja, maka pihak pemberi kerja atau warisnya dapat langsung membawanya ke rumah sakit kemudian pihak rumah sakit akan mengurusnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Biaya rumah sakit dapat langsung di cover oleh pihak rumah sakit kemudian pihak rumah sakit akan mencairkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau bisa juga di cover oleh pihak pemberi kerja kemudian nota di abuse ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dengan syarat korban termasuk dalam peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, membayar iuran, benar-benar mengalami kecelakaan kerja dan mengisi formulir kecelakaan kerja. Manfaat yang bisa di terima oleh peserta BPJS yang mengalami kecelakaan kerja ialah seluruh biaya rumah sakit akan dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan untuk ahli waris jika korban meninggal dunia.

G. Saran

Berdasarkan kendala yang masih dialami, sebenarnya kendala tersebut sudah diatasi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan membuat alur klaim yang dicantumkan pada brosur dan aplikasi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga akan memudahkan masyarakat dalam membaca dan memahaminya. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan lewat satpam yang berjaga. Apabila peserta yang datang tidak

mengetahui tata cara atau masih bingung dengan apa yang harus dilakukan, satpam yang berjaga di depan pintu masuk siap membantu dan memberikan pemahaman serta arahan tentang apa yang peserta butuhkan.

Saran yang dapat saya berikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta yaitu mensosialisasikan prosedur klaim kepada masyarakat pekerja terutama pekerja yang berusia lanjut. Sosialisasi dapat berupa pemberitahuan tentang tata cara atau alur pencairan klaim, syarat yang dibutuhkan serta manfaat yang diterima kepada pemberi kerja yang nantinya pemberi kerja bisa menginformasikan kepada pekerjanya dan pekerja bukan penerima upah atau pelaku usaha.

Lampiran

Lampiran 1. Data Aktivitas Mahasiswa (*logbook*)

Logbook Mahasiswa

Nama : NITANIA ESA SALSABILA LUTHFIANANDI

NIM : 20110067

Program Studi : MANAJEMEN B, R1

Judul : PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM JAMINAN KECELAKAAN
KERJA PADA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG
SURAKARTA

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	1-3 Maret 2023	Membantu melakukan input data nota transaksi Klaim Jaminan Hari Tua dengan menggunakan spreadsheet secara online, hal ini bertujuan untuk penyimpanan arsip online, atau pengajuan penyusutan dokumen. Perharinya dapat menginput 3-4 box yang masing-masing box berisi kurang lebih 200 nota transaksi.
2.	6-11 Maret 2023	Membantu melakukan input data nota transaksi Klaim Jaminan Hari Tua dengan menggunakan spreadsheet secara online, hal ini bertujuan untuk penyimpanan arsip online, atau pengajuan penyusutan dokumen. perharinya dapat menginput 3-4 box yang masing-masing box berisi kurang lebih 200 nota transaksi. Scan berkas untuk dijadikan arsip
3.	13-18 Maret 2023	Membantu melakukan input data nota transaksi

		Klaim Jaminan Hari Tua dengan menggunakan spreadsheet secara online, hal ini bertujuan untuk penyimpanan arsip online, atau pengajuan penyusutan dokumen. Perharinya dapat menginput 3-4 box yang masing-masing box berisi kurang lebih 200 nota transaksi. Membantu dibidang pelayanan untuk memfoto peserta yang melakukan pelaporan 3 bulanan klain jaminan kematian, yang kemudian foto tersebut dijadikan data oleh customer service untuk kemudian diolah.
4.	19-31 Maret 2023	Membantu melakukan input data nota transaksi Klaim Jaminan Hari Tua dengan menggunakan spreadsheet secara online, hal ini bertujuan untuk penyimpanan arsip online, atau pengajuan penyusutan dokumen. Perharinya dapat menginput 3-4 box yang masing-masing box berisi kurang lebih 200 nota transaksi.
5.	28 Februari-3 Maret	Melakukan pengunduhan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta.
6.	6-11 Maret 2023	Melakukan pencetakan berkas CIF peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami Kecelakaan Kerja. Mengantarkan berkas keuangan dan berkas kecelakaan kerja kepada teller.
7.	13-31 Maret 2023	Mengerjakan kasus JKK pada peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta apakah benar

		merupakan kasus JKK atau bukan. Mencetak berkas CIF pada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja. Melakukan cross check data apakah sudah sesuai dengan kejadian aslinya. Melakukan pengecekan syarat yang diajukan apakah sudah lengkap atau belum. Membantu mengantarkan berkas peserta dari kabid pelayanan JKK ke Sekretaris umum BPJS Ketenagakerjaan Membantu mengantarkan berkas peserta dari kabid keuangan ke Sekretaris umum BPJS Ketenagakerjaan. Memintakan tanda tangan ke kabid kepesertaan untuk data peserta.
--	--	---

Lampiran 2. Formulir Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja

	LAPORAN KASUS KECELAKAAN KERJA TAHAP I	Formulir 3 KK 1 BPJS Ketenagakerjaan
Segmen Kepesertaan : ☐ Penerima Upah (PU) ☐ Bukan Penerima Upah (BPU) ☐ Jasa Konstruksi (JAKON) ☐ Pekerja Migran Indonesia (PMI)		
Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I Wajib dilaporkan dalam waktu 2 X 24 Jam sejak terjadi kasus kecelakaan kerja		
1. Data Pemberi Kerja/ Wadah/ Mitra/ Pelaksana Penempatan Nama : NPP / NPW / Nomor Proyek : Alamat : No. Telepon/ HP : (.....)...../..... Nama Kontak Personil : Alamat email :		
2. Data Peserta Nama : Tn /Ny /Nn No. Peserta : NIK / No. Paspor (WNA/PMI) : Tanggal Lahir :/...../..... (dd/mm/yyyy) Alamat Domisili dan no. telepon : Jenis Pekerjaan/jabatan :no telp		
3. Upah Peserta *) : Rp ☐ per hari ☐ per bulan ☐ borongan**		
4. Tempat kejadian kecelakaan : ☐ dalam lokasi kerja ☐ luar lokasi kerja ☐ lalu-lintas *** Alamat tempat kejadian kecelakaan : Tanggal dan jam Kecelakaan : tanggal :/...../..... (dd/mm/yyyy) jam : (hr: mn) Waktu kejadian (khusus PMI) ☐ sebelum penempatan ☐ sesudah penempatan ☐ selama penempatan (negara:.....)		
5. Uraian / Kronologis kejadian : Uraian kejadian kecelakaan lebih lengkap dapat ditambahkan di lampiran tersendiri		
6. Akibat yang diterima : ☐ Cedera/ Luka, bagian tubuh : (sebutkan) ☐ Meninggal Dunia		
7. Layanan Pertolongan Pertama : Jenis Faskes : ☐ Jaringan PLKK, sebutkan ☐ Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas tidak kerjasama, sebutkan ☐ Lain lain, sebutkan Transportasi pada pertolongan pertama : ☐ Laut ☐ Udara ☐ Darat/sungai/danau, sebutkan		
8. Persyaratan yang diperlukan : ☐ Fotokopi Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan ☐ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI/ Paspor bagi WNA ☐ Formulir Pendaftaran Proyek Jasa Konstruksi dan bukti pembayaran iuran terakhir (Khusus untuk Jasa Konstruksi) ☐ Dokumen pendukung lain apabila diperlukan		
Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah benar dan bersedia memberikan informasi perkembangan kondisi Peserta paling lama 14 (empat belas) hari kerja apabila BPJS Ketenagakerjaan meminta informasi dimaksud, Apabila data yang diberikan tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku		
Keterangan : Laporan ini diperuntukkan : - Lembar pertama : BPJS Ketenagakerjaan - Lembar kedua : Dinas Tenaga Kerja Setempat - Lembar ketiga : Pusat Layanan Kecelakaan Kerja - Lembar keempat : Perusahaan *) Upah peserta adalah upah yang diterima Peserta pada saat terjadi KK / PAK **) upah sebulan bagi borongan = upah rata-rata 3 bulan terakhir ***) lampirkan Laporan Polisi/kronologis kejadian diketahui 2 orang saksi		
		Kota/kab : Tanggal : _____ (tanda tangan dan stempel perusahaan) Nama : Jabatan :

TENTANG JAMINAN HARI TUA (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat yang tunai sekaligus yang diberikan ketika peserta meninggal dunia usia 56 tahun, dapat total tunai, meninggal dunia, berkala, pensiun (PDK, mengundurkan diri dan meninggal Indonesia atau selama-lamanya) dan Pengembangan tabungan 10 tahun kerja dengan minimal kepesertaan 10 tahun.

TENTANG JAMINAN PENSIIUN (JP)

Jaminan Pensiun (JP) adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai pengganti penghasilan apabila peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total/tetap atau meninggal dunia.

MANFAAT JAMINAN PENSIIUN

Manfaat Jaminan pensiun berupa uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai:

- Manfaat Hari tua diterima peserta setelah mencapai usia pensiun sampai meninggal dunia.
- Manfaat Pensiun cacat diterima peserta yang menderita cacat akibat kerja akibat kecelakaan kerja atau akibat penyakit, sampai meninggal dunia.
- Manfaat Pensiun janda/ciwa diterima janda/ciwa dari peserta yang meninggal dunia sampai jumlah bulanan peserta meninggal dunia atau meninggal.
- Manfaat Pensiun anak diterima anak dari peserta yang meninggal dunia. Manfaat diberikan sesuai usia telah meninggal.
- Manfaat Pensiun orang tua diterima orang tua dari peserta yang meninggal dunia dengan status peserta lajang atau duda tanpa anak. Manfaat diberikan oleh orang tua Dapki/ibu sampai meninggal dunia.

CARA MENJADI PESERTA

Untuk menjadi peserta program BPJS Ketenakerjaan, Peserta harus melakukan pendaftaran dengan cara:

- Menghubungi kantor BPJS Ketenakerjaan
- Sebelum atau secara online melalui BPJS Ketenakerjaan (www.bpjsketenakerjaan.go.id) atau dapat juga melalui BPJS Ketenakerjaan Service Point Office (Kantor BPJS Ketenakerjaan PERSA) (Pengurus Jaminan Sosial Indonesia).

MANFAAT JAMINAN HARI TUA

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar lima akumulasi seluruh tunjangan yang telah diterima hasil pengembargannya yang tercatat dalam rekening pensiunan. Peserta can dibayarkan sekaligus.

Pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah meninggal. Masa pensiun dapat total tunai, meninggal dunia ataupun berkala. Besarnya tunjangan dapat dilihat sebagai berikut:

Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagai sampel akan terlihat apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pengembargan manfaat JHT sampai bulan tertentu, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang diperuntukkan untuk kepentingan jumlah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain peserta memasuki masa pensiun.

URUAN

Program BPJS Ketenakerjaan	Uraian tidak upah dan modal tenaga kerja	Perusahaan	tenaga kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24 - 174	-	-
Jaminan Kematian	0,1	-	-
Jaminan hari tua	3,7	2	2
Jaminan Pensiun	2	1	1

KANAL/TEMPAH PEMBAYARAN URUAN

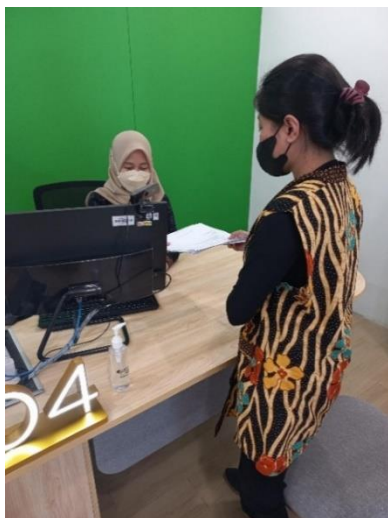
BANK BRI **BCA** **BNI**

Bank BTN **Bank Muamalat** **mandiri**

bank bjb **BANK DOKI** **CIMB NIAGA**

Program Jaminan Sosial Ketenakerjaan

Bagi Pekerja Penerima Upah



Lampiran 4. Sertifikat magang



Lampiran 5. Nilai Kuliah Kerja Usaha (KKU)



STIE Surakarta
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
Jl. Slamet Riyadi Malang 435 437
Telp. (0271) 717785 Fax. (0271) 724810
Kartasura, Sukoharjo, Surakarta
Website: www.stiesurakarta.ac.id
Email: info@stiesurakarta.ac.id / sties1@yahoo.co.id

NILAI KULIAH KERJA USAHA (KKU)

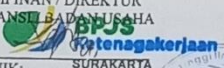
Nama Mahasiswa
N I M
Dosen Pembimbing
Nama Perusahaan
Judul

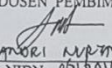
: NITANIA EGA RALCABILA L
: 20190067
: DR. ANDRI NURHANTIONO, S.E., M.M.
: BUKU KETENAGAKERJAAN CABANG SURAKARTA
:

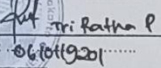
NO.	KETERANGAN	NILAI PERUSAHAAN
A	KEDISIPLINAN	
1	Ketepatan Waktu / Disiplin	B+
2	Sikap Kerja / Prosedur Kerja	B+
3	Tanggungjawab Terhadap Tugas	A
4	Kehadiran / Absensi	A
5	Mematuhi Peraturan	A
B	PRESTASI KERJA	
1	Kemampuan Kerja	B+
2	Keterampilan Kerja	B+
3	Kualitas Hasil Kerja	B+
4	Kemampuan Beradaptasi	B+
5	Kerjasamanya	A
6	Kerajinan / Inisiatif	A
C	KREATIVITAS	
1	Mampu berpendapat	B+
2	Mampu menganalisis masalah	A
3	Mampu memecahkan masalah	A
D	PERFORMANCE	
1	Penampilan	A-
2	Etika Berpakaian	A-
Nilai Rata-Rata Perusahaan		A (87,37)
Nilai Dosen Pembimbing KKU		A (90)
Total Nilai (Perusahaan dan Pembimbing KKU)		177,37

Apakah Bapak/Ibu Pimpinan bersedia merekrut mahasiswa KKU tersebut diatas untuk menjadi karyawan di perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin?

☐ YA
☐ TIDAK

PIMPINAN / DIREKTUR
INSTANSI / BADAN USAHA

NIK:

DOSEN PEMBIMBING

NIDN: 0516010101...

MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI SI MANAJEMEN

NIDN: 0610119201.....

Catatan : Pedoman Penilaian

Nilai dalam Huruf	Poin	Rentang Score
A	4.0	85.00-100.00
A-	3.75	80.00-84.99
B+	3.50	75.00-79.99
B	3.00	70.00-74.99
B-	2.75	65.00-69.99
C+	2.50	60.00-64.99
C	2.00	55.00-59.99
D	1.00	40.00-54.99
E	0	00.00-39.99

Pimpinan / Direktur Instansi / Badan Usaha dan Dosen dimohon memberikan nilai sesuai dengan pedoman di atas, terima kasih

Lampiran 6. Daftar hadir Mahasiswa



DAFTAR HADIR MAHASISWA STIE SURAKARTA
KEGIATAN KULIAH KERJA USAHA (KKU)
 Periode

Nama Mahasiswa : NITANJA ESA SALSABILA LUTHIANANDI Nama Instansi : STIE SURAKARTA

NIM : 201100067 Alamat Instansi :
 Pembimbing : BP. ANDRI NURANTHONG, S.E., M.M Nama Pimpinan :
 No. Telp Pembimbing : No. Telp Pimpinan :

FEBRUARI 2023																											
RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	LIBUR		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓

MARET 2023																														
RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	LIBUR	LIBUR	✓			✓	✓	LIBUR	LIBUR

APRIL 2023																													
SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
						LIBUR																							

Surakarta,
 Pimpinan/Ketua/Kepala Instansi
 (.....)